



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, [REDACTED], tempat lahir Medan, tanggal lahir [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendrabetedbeted@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, [REDACTED], tempat lahir Pekanbaru, tanggal lahir [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 19

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan [REDACTED]

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon Gadis;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Kualu Gang Gembira Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selama dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama;

a) [REDACTED]
[REDACTED]

dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa sejak tertanggal 15 April 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

a) Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah perintah dari Pemohon dan omongan dari Pemohon;

b) Termohon menghina dan merendahkan keluarga Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tertanggal 19 April 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon diantar oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon di RT 002 RW 001, Dusun Beringin Jaya, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Pemohon berada di rumah Pemohon [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pekanbaru, Provinsi Riau semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 20

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

kuti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Padang, tanggal lahir [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Pekanbaru, Riau, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, malah saksi sayang sama menantu;
 - Bahwa saksi hanya mendapatkan pengaduan dari Pemohon terkait perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dari cerita Pemohon katanya Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah perintah dari Pemohon dan omongan dari Pemohon, Termohon menghina dan merendahkan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Termohon
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa dari pengaduan dan cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 19 April 2024, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. **SAKSI 2**, tempat lahir [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kota Pekanbaru, Riau, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan ██████████

██████████

██████████ Provinsi Riau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 April 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saya sering melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah perintah dari Pemohon dan omongan dari Pemohon, Termohon menghina dan merendahkan keluarga Pemohon;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa Termohon yang oergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti dan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 20 November 2024 dan 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 15 April 2024, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah perintah dari Pemohon dan omongan dari Pemohon, Termohon menghina dan merendahkan keluarga Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2024, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakterhadupannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPerdara. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (SAKSI/ 2) yang mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (SAKSI/ 1) yang hanya mengetahui dari pengaduan atau cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu*, maka saksi tersebut secara materil tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon hanya didukung dengan 1 (satu) orang saksi. Bahwa terhadap seorang saksi Pemohon dimaksud, Pengadilan Agama menilai bahwa seorang saksi dianggap bukan saksi yang dikenal dengan *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 306 R.Bg), oleh karenanya keterangan saksi Pemohon tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Maka majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 September 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dituliskan dalam permohonan Pemohon tidak terbukti;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Memberikan izin kepada Pemohon (Hendra Gunawan Bin Amrizal) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Diana Rahmawati Binti Samsur) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah perintah dari Pemohon dan omongan dari Pemohon, Termohon menghina dan merendahkan keluarga Pemohon. sehingga akibat pertengkaran tersebut sejak 19 April 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama, semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut kemudian dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon hingga saat ini, saksi pertama tidak pernah melihat dan mendengar

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara langsung hanya cerita dari Pemohon saja, dan hanya saksi kedua yang pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih dalam keadaan rukun tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian unsur pertama terkait alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, meskipun antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, namun pisah tempat tinggalnya menurut saksi kedua sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau setelah Termohon melahirkan anaknya, yang terhitung belum termasuk kriteria akibat dari perselisihan yang terus menerus, sebagaimana sesuai dengan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang berbunyi dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan telah disempurnakan dengan Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Huruf b poin 2 sehingga berbunyi perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/Penggugat melakukan KDRT, maka terhadap unsur kedua yakni perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun tidak terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, maka upaya perdamaian sebagaimana unsur ketiga juga tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tanggal 15 April 2024 yang disebabkan Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah perintah dari Pemohon dan omongan dari Pemohon, Termohon menghina dan merendahkan keluarga Pemohon, sehingga akibat pertengkaran tersebut sejak tanggal 19 April 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama, semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan asas *Actori Incumbit Probatio* siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan begitu pula dalam ketentuan pasal 283 RBg, jo KUHPerdara Pasal 1865 yang menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ditemukan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang bersifat pertengkaran secara nyata dengan adanya cekcok mulut dengan suara keras. Begitu juga Majelis Hakim tidak menemukan percekcoan yang dinilai bersifat diam-diam atau *silent dispute* dengan adanya pisah rumah selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun dengan tanpa alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan antara Pemohon dan Termohon setelah berpisah belum didamaikan dan dirukunkan secara maksimal oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan Dimana saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang baru berumur sekitar 4 (empat) bulan yang memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun dalam menjalankan rumah tangga. Persoalan yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai masih bisa diselesaikan tanpa harus terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No.1 tahun 1974 angka 4 huruf e yang menegaskan bahwa undang-undang perkawinan memiliki prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian sehingga harus ada alasan-alasan tertentu dan jelas serta dapat dibuktikan di persidangan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti tidak harmonis dan tidak memenuhi syarat terjadinya perceraian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam petitum nomor dua Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon ditolak maka antara Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian atau masih sah sebagai suami istri tanpa perlu memperbarui nikah dan hendaknya Pemohon dan Termohon saling melakukan introspeksi untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon di masa mendatang;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon ditolak dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon ditolak dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H., M.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp140.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pkc